

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan pastilah memiliki penyebab yang menguatkan terjadinya, begitupun dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan *contempt of court*. Dalam penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *contempt of court* dilatar belakangi karena faktor internal dari diri pelaku itu sendiri dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang termasuk dalam faktor internal pelaku yang pertama ialah tingkat pengetahuan para pelaku akan *contempt of court* yang masih kurang, sehingga dari kurangnya pengetahuan tersebut mereka kurang memahami resiko dan akibat dari perbuatannya. Faktor internal yang kedua ialah rasa spontanitas mereka meluapkan kekesalan baik dalam prosesi ataupun hasil sidang yang kurang memuaskan bagi mereka. Faktor eksternal yang melatarbelakangi timbulnya perbuatan *contempt of court* yaitu pengaturan mengenai tindak pidana *contempt of court* yang tidak tegas, sarana dan prasarana yang masih lemah dan terprovokasinya amarah akibat lingkungan persidangan yang mulai tidak kondusif.
2. Di Indonesia hakim secara normatif sudah mendapatkan jaminan keamanan. Upaya perlindungan hakim terhadap tindak pidana *contempt of court* dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Langkah-langkah preventif

tindakan *contempt of court* dapat berupa mensosialisasikan kepada masyarakat akan tindak pidana *contempt of court*, karena berdasarkan faktor penyebab terjadinya *contempt of court* masyarakat masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah mengenai *contempt of court*, sehingga wajar apabila mereka berbuat *contempt of court*.. Langkah preventif yang kedua dapat berupa perlindungan institusi dengan satuan pengamanan profesional, dan yang ketiga dapat berkoordinasi antara pihak pengadilan dengan POLRI untuk pengamanan sidang. Kemudian langkah represif apabila tindak pidana *contempt of court* sudah terjadi dapat berupa melaporkannya langsung ke polisi dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP atau menunggu advokasi dari KY karena apabila terjadi kasus *contempt of court* maka tim advokasi dari KY memberikan bantuan berupa penindakan dalam upaya hukum, karena melindungi hakim atau nama pengadilan merupakan tugas Komisi Yudisial. Sebagai upaya perlindungan diri, hakim juga diizinkan melalui Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP/82/II/2004 untuk membawa senjata api demi keamanan dirinya dari terserangnya *contempt of court*.

## **B. Saran**

Bagi para pencari keadilan termasuk para pihak yang berperkara di pengadilan penulis menghimbau supaya menjaga dan menaati tata tertib di persidangan sehingga tindakan seperti *contempt of court* tidak terjadi dan persidangan berjalan dengan kondusif, apabila para pihak tidak puas dengan putusan pengadilan bisa menggunakan upaya-upaya hukum yang legal seperti banding, kasasi maupun

Peninjauan Kembali. Bagi Pemerintah agar segera membentuk Undang-Undang *contempt of court* demi menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta mengembalikan marwah dan martabat pengadilan karena aturan konvensional dirasa tidak tegas dan belum dapat diandalkan sebagai upaya untuk menanggulangi *contempt of court*.